



P U T U S A N

No. 42/Pdt./2010/PTJbi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara

antara: - - - - -

1. Nama : **KUN SURYADANA, SH.**, Pekerjaan: Advokat.,  
Alamat: Komp. Villa Kenali Permai H 13 No.4 Kec.  
Kota Baru Kota Jambi. **Semula Penggugat I.**  
selanjutnya disebut **Pembanding I**

2. Nama : **DWI SUTIARTO**, Pekerjaan: Wiraswasta,  
Alamat: Jl. TP. Sriwijaya No. 02B Rt.12 Kelurahan  
Beliung, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. **Semula**  
**Penggugat II** Selanjutnya disebut **Pembanding II**

3. Nama : **Dra. EVI SHOLIA ROZANNA, MM.**, Pekerjaan:  
Wiraswasta, Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri  
Brojonegoro Rt.1 No.40 Kel. Payo Lebar Kecamatan  
Jelutung Kota Jambi. **Semula Penggugat III**  
Selanjutnya disebut **Pembanding**

**III.** - - - - -

- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada KUN SURYADANA .SH Advokat beralamat di Kantor DPD Partai Golkar Kota Jambi No. 298 Thekok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Telp. 22498, di daftar di Pengadilan Negeri Jambi, Nomor : 141/SK/Pdt/2010/PN.JBI pada hari Kamis, 21-05-2010;-

## L A W A N

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT Cq KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI JAMBI Cq KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA JAMBI**, alamat:

Jalan Basuki Rahmat No.03 Kota Jambi , semula **Tergugat I** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**

2. **RATNA DEWI, S.Pd.**, Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi beralamat di Jln. Basuki Rahmat No.03 Kota Jambi. **Semula Tergugat II** Selanjutnya disebut **Terbanding II** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR, SH, dan 2. KASMADI, SH., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum/



yang tergabung pada Kantor Hukum M. Syahlan S, Kasmadi Kasyim & Associates, beralamat di Jalan Depati Unus No.3 Komplek DPR Kel. Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2010 Nomor 05/SK/I/2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Januari 2010 di bawah register Nomor 13/SK/Pdt/2010/PN.JBI dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2010 Nomor 06/SK/I/2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Januari 2010 dibawah register Nomor 14/SK/Pdt/2010/PN.JBI

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2010 Nomor. 76 /Pdt.G/2009/PN.Jbi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Mei 2010, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Para Terbanding / Kuasa hukumnya pada tanggal 31 Mei 2010 sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 26 Mei 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Jambi pada tanggal 27 Mei 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada para Terbanding / kuasa hukumnya pada tanggal 31 Mei 2010, sebagaimana mestinya ;

-----  
Menimbang, bahwa para Terbanding / Kuasa Hukumnya, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Juli 2010, dan diterima di Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 Juli 2010, dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Pembanding pada tanggal 26 Juli 2010 ;



Menimbang , bahwa sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi telah diberikan kesempatan kepada para Pembanding/ Kuasa Hukumnya untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) pada tanggal 12 Juli 2010 maupun kepada para terbanding pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana mestinya ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2010 , Nomor. 76 /Pdt.G/2009/PN.JBI , dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding /Kuasa hukumnya dimana memori banding para penggugat / para pembanding /Kuasa hukumnya tersebut tidak memuat hal- hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 24 Mei 2010 No. 76/Pdt.G/2009/PN.JBI , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dengan demikian pertimbangan hukum Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2010 nomor : 76/Pdt.G/2009/PN.JBI . harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan Perundang – undangan yang berlaku ,khususnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I : .

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Kuasa Hukumnya semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 24 Mei 2010 Nomor. 76/Pdt.G/2009/PN.Jbi yang dimohonkan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding /semula Penggugat  
I,II,III untuk membayar semua

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan  
secara tanggung renteng

dalam yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp. 150.000.- (seratus lima puluh  
ribu rupiah )

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi,  
pada hari K A M I S tanggal 07 Oktober 2010 oleh  
ANWAR M.NOER,SH Hakim Tinggi Jambi sebagai Ketua  
Majelis , PARTOMUAN SIHOMBING ,SH.MH dan RESPATUN WISNU  
WARDOYO,SH masing- masing sebagai Hakim Anggota  
yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua  
Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 28 Juli 2010  
Nomor : 42/ PEN / PDT/2010/PT.JBI, untuk memeriksa dan  
memutus perkara ini dalam tingkat banding,  
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, serta  
RINA SINAR PANGGABEAN sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Kedua belah  
pihak yang berperkara ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,  
KETUA MAJELIS TESEBUT,

Page 7 of 5  
Put. 42.Pdt.2010.PT.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTOMUANSIHOMBING,SH.MH

ANWAR

M.NOER,SH

RESPATUN

WISNU

WARDOYO,SH

PANITERA PENGGANTI,

RINA SINAR PANGGABEAN

## Perincian Biaya

1. Materai Putusan	Rp.	6.000.	
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000.	
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000.-</u>	
Jumlah	Rp.	150.000.-	(Seratus lima puluh ribu )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)